

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAH GUNAAN WEWENANG MELALUI PUNGLI

Vera Wahyu Wulandari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
verawulandari949@gmail.com;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui pungli. Penyalahgunaan wewenang atau disebut pungli sendiri ini sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukun oleh seseorang, misalnya pegawai negeri ataupun pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut. Kegiatan Pungli sendiri juga sering disamakan dengan penerasan, penipuan ataupun korupsi. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang bersifat abadi, sehingga selalu hadir ditengah kehidupan masyarakat. pungli juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam birokrasi pemerintah. Jurnal ini dilator belakangi dengan adanya fenomena penyalahgunaan wewenang dilakukan oknum pmerasan. Dalam fenomena ini muncul suatu permasalahan terakit dasar pertimbangan presedien menetapkan kebijakan untuk pemberantasan pungutan liar serta yang berperan dalam memberantas pungutan liar tersebut.

Kata kunci: *Pemberantasan, pungutan liar, kebijakan, criminal*

A. PENDAHULUAN

Pungutan liar sebagai komisi yang tak boleh dibebankan ataupun dikumpulkan. Pemerasaan sendiri sering dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai pemerintah. Pungutan liar sendiri sangat populer di akhir-akhir ini. banyak orang yang telah menyadari betapa serius serta merusaknya perilaku pungutan liar. Sudah seharusnya sebagai bangsa Indonesia yang baik harus menjauhi perilaku pungli ini.

Faktor yang menyebabkan pungli sendiri yaitu Peenyalah gunaang wewenang, Faktor Mental, Faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, Sdam yang terbatas, sistem pengawasan yang lemah.

Pemberantasan pungutan liar (Pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistic (Pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (Cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevektif. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyaiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlihat aktif melaporkan tindakan pungli dilapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.

Dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, konsep wewenang adalah dua aspek hukum yang berkaitan. Tautan "Hukum administrasi" yang berada diantara hukum perdata dan hukum pidana, dapat disebut "Hukum antara".

Hukum pidana memuat kaidah-kaidah dasar kehidupan dalam masyarakat, sehingga pada waktu ditegakkan dapat diterapkan sanksi pidana. Oleh sebab itu sebagian besar norma hukumpemerintah berdasarkan Hukum administrasi diakhiri “In cauda veneum” dengan sejumlah ketentuan pidana, secara harfiah “In cauda veneum” dapat diartikan “ada racun di ekor/buntut dalam setiap tindak kebijakan.

Pungutan liar (Pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.

B. LITERATUR REVIEW

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, wewenang dalam pasal 1 angka (5) dan (6), yaitu “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada aturan mengenai tindak pidana pungli, akan tetapi secara tidak langsung dapat dilihat dalam rumusan mengenai tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berasal dari pasal 432.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatangani perpes No.87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli).. satgas saber pungli ini terdiri atas aparat penegak hukum yakni Kepolisian,Kejaksaan Agung, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,ORI, Badan Intelejen Negara, dan TNI.

D. PEMBAHASAN

Pungli adalah sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi serta tidak mempunyai landasan hukum. Sebagian besar kasus pungli terjadi akibat penyalahgunaan wewenang jabatan. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang bersifat abadi, sehingga selalu hadir ditengah kehidupan masyarakat. pungli juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam birokrasi pemerintah.

Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan Presiden N0.87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan

oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tindak pidana pungutan liar dalam aturan Hukum KUHP, dalam kasus tindak pidana pungutan liar juga tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, tetapi meski demikian pungutan liar juga dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan serta korupsi yang diatur dalam KHUP.

Pasal 368 KHUP, pasal ini berisi mengenai “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, yaitu memaksa orang lain dengan kekuasaan ataupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang sesungguhnya maupun sebagian piutang, diancam, karena pemerasan dengan pidana penjara yang paling lama yaitu 9 Tahun”. Pasal 415 KUHP, pasal ini berisi mengenai “Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain, itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu hukumannya penjara 7 Tahun”. Pasal 418 KUHP, Pasal ini berisi mengenai “Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamannya 6 Bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.4,500”. Pasal 432 KUHP, Pasal ini sendiri berisi mengenai pegawai negeri yang dengan maksud tertentu menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan pada suatu pembayaran ataupun melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun”.

Kejahatan tindak pidana yang dapat dipidana yaitu Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana Korupsi.

Pungli Dalam Pandangan Masyarakat, kata pungli telah dipahami serta cukup luas diketahui masyarakat sebagai suatu bentuk pelanggaran, tetapi masih terdapat masyarakat yang abai karena membiarkan perbuatan pungli ini. erat kaitannya dengan tipikal masyarakat setempat, pungli juga cenderung tumbuh serta berkembang disaat tak adanya kepedulian ataupun keberanian masyarakat untuk melaporkan pungli kepada pihak yang berwajib. Seringkali didapati bahwa masyarakat memaklumi pungli dengan alasan “Kasihani” dan Tidak mau ribet”.

Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah pada masyarakat yang dengan sadar memberikan uang sebagai bentuk imbalan pada pelaksanaan layanan agar pelayanannya ini dipercepat serta dimudahkan.

Tentunya, hal ini tak dapat dibenarkan dengan alasan tertentu. Kebiasaan masyarakat yang baik serta pemaaf ini lah yang menjadikan pungli tumbuh subur dalam pelayanan publik. Kebiasaan masyarakat ini sendiri tak jarang dimanfaatkan

oleh oknum-nakal, sehingga praktik pungli dianggap wajar oleh masyarakat dalam pelayanan publik. Faktor-faktor yang menjadikan masyarakat terbiasa memaklumi pungli yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pungli adalah maladministrasi
2. Adanya budaya masyarakat yang lebih mudah memaafkan serta mengikhhlaskan yang cukup besar.
3. Tidak adanya keberanian dalam diri masyarakat dalam melaporkan perbuatan pungli.

Cara Memberantas Pungli, mencegah pungutan liar dalam hal birokrasi sebenarnya tidaklah sulit, asalkan aparat memiliki keinginan untuk mengubah serta melayani kepentingan warga Negara. Kamu juga dapat melakukan ini dengan membuat sistem zona integrasi disetiap unit pelayanan dengan melakukan berbagai hal berikut:

- a. Penandatanganan dokumen, pakta integritas dengan semua pejabat dan karyawan
- b. Kewajiban setiap karyawan untuk mematuhi laporan resmi dan aktivitas Negara serta laporan aktivitas sipil Negara.
- c. Kewajiban dalam hal mematuhi laporan keuangan, penerapan disiplin PNS serta kode etik bagi para pejabat.
- d. Dalam hal penerapan pedoman serta sistem pelaporan untuk berbagai layanan sipil.
- e. Dalam hal pendidikan mengenai korupsi serta control orientasi dan kepuasan disemua unit layanan.

Langkah memberantas pungli sendiri yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, serta memangkas jalur birokrasi, juga memberlakukan sistem antri (Queueing system).
- b. Dengan mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan.
- c. Mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
- d. Control dari atasan langsung yang lebih sering.
- e. Terdapatnya inspeksi atau sidak secara berkala dari pihak atasan.

Pemberantasan pungli sendiri tidak dapat dilakukan sepihak saja, perlu adanya integrasi antara masyarakat serta pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Pencegahan pungli juga dapat dimulai dengan kesadaran diri sendiri untuk tidak memberikan atau dengan meminta pungutan yang tidak resmi serta tidak mempunyai landasan hukum.

Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah di tahun 2004 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang meliputi 12 perintah kepada seluruh kepala birokrasi agar pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya dengan membuat transparansi pelayanan, seperti standarisasi tarif biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun pada tahun 2011, pemerintah kembali membuat upaya untuk menanggulangi pungli dengan mulai menerapkan sistem “justice collaborator”

serta “whistle blower” yang bisa diajukan masyarakat pada kejaksaan dan kepolisian. Lebih lanjut, pada tahun 2016 pemerintah membuat Satgas Saber Pungli agar pencegahan pungli sampai ke akar-akarnya dapat berlangsung secara optimal.

Akan tetapi, Satgas Saber Pungli yang telah terbentuk di Indonesia justru menuai pro dan kontra karena dianggap akan menyebabkan anggaran negara menjadi membengkak. Namun di sisi lain, pihak yang setuju terhadap pembentukan satgas ini menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli sebagai pengawas eksternal dapat mendukung pengawasan internal pada masing-masing lembaga negara di Indonesia. Selain itu, satgas ini diharuskan untuk juga tetap melakukan koordinasi dengan Ombudsman sebagai lembaga yang bertugas memberikan pengawasan bagi pelayanan publik agar tidak terjadi kewenangan yang tumpang tindih. Tidak hanya melakukan pembentukan Satgas Saber Pungli, pada tahun 2016 pemerintah juga membuat Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. (Mendeley).

E. PENUTUP

Kesimpulan tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar (pungli) sebagai penyalahgunaan wewenang dapat ditarik dari beberapa aspek, termasuk upaya pemberantasan, efektivitas, dan pentingnya partisipasi masyarakat. menekankan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam penegakan hukum terhadap pungli, melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat secara umum. Guna mengoptimalkan upaya pemberantasan pungli, pemerintah juga membuat Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, yang meliputi beberapa poin.

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia (2016), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276.
- Salipu, M. Rendra. (2023) "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI." *Jurnal Hukum Progresif* 11.1 (2023): 13-22.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (2014), Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1999), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (2001), tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.